

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Bersumber dari penelusuran pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa yang membahas tentang peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasrah mahasiswi jurusan Syariah/ Ekonomi Islam di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari yang berjudul *Peran Ibu Rumah Tangga Pencari Kayu Bakar dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Muslim* pada tahun 2013. Skripsi tersebut menjelaskan peran ibu rumah tangga di Desa Rumba-Rumba Kecamatan Kolono melakukan peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pekerja. Dengan mencari kayu bakar dapat membantu suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga mereka karena dengan cara inilah yang dapat mereka lakukan walaupun pekerjaan itu sulit bagi mereka. Faktor-faktor yang mendorong ibu rumah tangga pencari kayu bakar Di desa Rumba-Rumba Kecamatan Kolono karena didorong oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan kurangnya pendapatan suami, membiayai pendidikan anak mereka.
2. Penelitian Anisa Sujarwati yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Perekonomian Rumah Tangga di Dusun Pantog Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo*”. Skripsi tersebut menjelaskan peran perempuan di Dusun Panthog Kulon sebagai buruh pembuat gula merah

dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun penghasilan mereka sangat kecil, namun mereka memiliki semangat yang besar. Sehingga mereka mampu mengisi sektor-sektor penting dalam keluarganya.

3. Penelitian Arrie Stephanie yang berjudul “*Strategi Nafkah Pedagang Perempuan di Sektor Informal Perkotaan (Studi Kasus Pedagang Perempuan di Pasar Anyar Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat)*”.

Skripsi tersebut menjelaskan secara umum dinamika dan mekanisme proses pencari nafkah yang dilakukan oleh pedagang perempuan di sektor informal dan cara para pedagang membentuk strategi nafkah untuk mempertahankan rumahtangganya. Menghadapi kondisi sektor informal dan kendalanya, perempuan memiliki berbagai strategi tersendiri untuk menjaga kelangsungan usaha dan hidup rumah tangganya. Strategi tersebut dibentuk dari pemanfaatan berbagai sumber modal yang mereka miliki dan strategi tiap pedagang perempuan akan berbeda sesuai dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki serta sejumlah kendala yang dihadapinya.

4. Penelitian Binti Khoiriyah yang berjudul “*Peran Ibu Rumah Tangga dalam Pengembangan Usaha Kecil (Studi Kasus Pedagang Kelontong di Pasar Pesantren Kota Kediri)*”. Menjelaskan kemampuan wanita yang secara kuantitatif melebihi separuh penduduk Indonesia berpotensi untuk melakukan kegiatan yang produktif untuk membantu ekonomi keluarga secara khusus dan ekonomi nasional secara umum, misalnya dengan

membuka usaha dagang kelontong, seperti peran ibu rumah tangga sebagai pedagang kelontong di Pasar Pesantren Kota Kediri dalam pengembangan usaha kecil dapat membantu ekonomi keluarga secara khusus dan ekonomi nasional secara umum.

5. Penelitian Kholifahtus Sakdiyah yang berjudul *"Peran Ganda Buruh Perkebunan Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif di Perusahaan Daerah Perkebunan Sumbertenggulun, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember)"*. Skripsi tersebut menjelaskan peran atau aktivitas perempuan Desa Manggis adalah melakukan peran domestik dan peran publik. Dalam hal ini, kondisi sosial ekonomi keluarga Desa Manggis yang mempengaruhi perempuan atau istri ikut bekerja dimana pendapatan suami rendah.

Hasil kelima penelitian di atas maka yang menjadi pembeda antara penelitian peneliti dengan kajian di atas yaitu peneliti ingin meneliti tentang bagaimana peran perempuan pedagang sayuran dalam meningkatkan ekonomi keluarga serta bagaimana pandangan Islam terhadap peran yang dilakukan perempuan pedagang sayuran.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Keluarga

Menurut para ahli keluarga memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Menurut Fredrick Luple keluarga adalah unit dasar dan unsur fundamental masyarakat, yang dengan itu kekuatan-kekuatan yang tertib dalam komunitas sosial dirancang dalam masyarakat.
- b. Menurut Proudhon ikatan perkawinan adalah indikasi tahap awal yuridiksi hukum dalam masyarakat, perpaduan mental dan spiritual antara pria dan wanita membentuk organisme yang bagian-bagiannya

saling meengkapi satu sama lain. Tujuan organisme ini adalah menegakkan keadilan dan menciptakan peradaban.¹

Salah satu prinsip moral paling penting menurut pandangan Islam, adalah perkawinan dan pembentukan keluarga. Nabi Muhammad saw; memandang keluarga sebagai sebuah struktur tak tertandingi dalam masyarakat, beliau sendiri memberikan teladan mulai dalam hal ini dengan menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melakukan perkawinan serta melestarikan tradisi agung dan mulia ini.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 memberi arti Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai Suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.²

Suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

¹ Husain 'Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 30

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra, 2012), h.14

2. Pengertian Peran

Menurut para ahli pengertian peran adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Soekanto peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya.³
- b. menurut Berry dan Suparlan peranan adalah seperangkat harapan yang dikenakan pada masyarakat yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁴
- c. Menurut W.J.S. Poerwadarminta peran berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.
- d. Menurut Horton dan Hunt peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Sedangkan Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut bahwa peran adalah posisi atau kedudukan seseorang di dalam menjalankan hak dan kewajibannya ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan dan rumah tangga, maka seseorang yang telah berada di posisi atau kedudukan diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam menjalankan peran tersebut.

3. Peran Perempuan dalam Islam

Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai posisi yang sangat penting. Selain memiliki peran terhadap diri sendiri, namun perempuan juga memiliki peran terhadap keluarganya. Peran perempuan terhadap diri sendiri yakni mampu melakukan hal-hal positif terhadap dirinya sendiri agar menjadi contoh yang baik bagi keluarganya. Peran perempuan dalam keluarganya yakni:

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga dan Anak)* (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 102

⁴ *Ibid*, h. 105

⁵ <http://Rinawahyu42.wordpress.com.2011/07/teori-peran-rhole-theory,diakses 21/10/2015>

a. Peran Perempuan sebagai Istri

Perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami seperti sesudah menikah, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang yang sejati. perempuan sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami. Seorang istri juga harus pandai menyenangkan hati suaminya. Ia harus bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah, menunjukkan kecintaan yang penuh terhadap suami. Bertutur kata lemah lembut dengan budi bahasa yang menarik akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Seorang istri harus bisa menjadi pelipur lara dan menjadi penenang hati dikala suami sedang dilanda kesusahan atau kesulitan, serta dapat memberi harapan ketika suami akan berputus asa. Di samping itu juga istri harus taat kepada suaminya meskipun istri lebih tinggi pendidikannya, atau lebih besar penghasilannya.⁶

b. Peran Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga

Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus-menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu di dalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga.⁷

⁶ Muhmmad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 59

⁷ Pudjiwati sajogyo, *Peran Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: Rajawali, 1997), h.35

c. Peran perempuan sebagai Pendidik

Ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada Allah swt; serta kepada masyarakat dan orang tua. Pada lingkungan keluarga, peran ibu sangat menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai. Dalam lingkungan keluarga perempuan sebagai orang tua akan mengemban tugas untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Kewajiban ini didasari oleh rasa kasih sayang yang berarti ada tanggung jawab moral. Orang tua wajib untuk membimbing anaknya dari bayi sampai ke masa kedewasaannya, hingga anak telah mampu untuk mandiri.⁸

Pendidikan adalah sebuah proses yang berkesinambungan hingga dapat mengantarkan anak memasuki usia baligh dalam kondisi siap untuk menerima segala bentuk pembebanan hukum syariat saat dewasa. Di samping itu, anak perlu dibekali dengan keterampilan hidup yang memungkinkan baginya untuk bisa eksis dalam mengarungi kehidupan ini. Untuk itulah seorang ibu dituntut agar memiliki kemampuan mendidik anak, baik dari sisi konsep maupun teknis pelaksanaan berikut pembiasaan dalam keseharian anak.⁹

Pendidikan yang diberikan oleh kehidupan anak akan membentuk karakter mereka sehingga orang tua harus memberikan pendidikan yang bermanfaat untuk anak, agar mereka dapat mencapai masa depan yang lebih baik.

⁸ H. Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 31

⁹<http://cahayawahyu.wordpress.com/tips/mengoptimalkan-peran-ibu-rumah-tangga/>
diakses 21/10/2015

4. Peran Perempuan dalam Masyarakat

Dewasa ini sudah terjadi realita dalam kehidupan sosial bahwa kaum perempuan bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup sendiri tanpa suami atau karena didasarkan oleh adanya tekanan ekonomi atau kebutuhan keluarga yang semakin kompleks.

Sebelum mengulas lebih detail mengenai permasalahan di atas, maka akan di ketengahkan rumusan konsep tentang keluarnya perempuan untuk bekerja, kondisi ini semat-mata disebabkan oleh tekanan ekonomi dan adanya keinginan untuk menjawab segala macam persoalan keterbatasan penghasilan suami, sementara kebutuhan hidup keluarga saat ini serba kompleks.

Berdasarkan pada uraian di atas Muhammad Najatullah Ash Siddiqi mengemukakan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seorang secara sederhana;
2. Memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang;
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan;
5. Memeberikan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.¹⁰

Menurut M.R. Kurnia, mengatakan bahwa kedudukan perempuan sebagai pengatur rumahtangga, dalam realitasnya perempuan memainkan peranan sebagai berikut:

1. Mengurus dan menyelesaikan masalah makanan di rumah tangga. Sebagai penjaga gawang dapur, perempuan harus mengetahui ilmu pangan makna makanan yang memberi manfaat bagi kesehatan tubuh, kesehatan jiwa dan mana yang menimbulkan mudharat dan merusak tubuh, selain itu juga perlu memahami teknik penyajiannya agar menarik. Jadikanlah rumah sebagai “restauran ibu”.

¹⁰ Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 64

2. Menjaga kebersihan, ketertiban, kerapian, dan kesentausaan di rumah tangga. Dalam kaitannya dengan hal ini penting para perempuan berusaha agar rumahtangga berbau sedap dan menyingkirkan bau tengik dan busuk yang dapat menyesakkan lahir ataupun batin.
3. Menjaga kemuliaan dan kehormatan rumahtangga. Perempuan berupaya untuk senantiasa menjaga dan membangun citra rumah dari pandangan orang lain.¹¹

Selain bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, perempuan diharapkan melakukan aktivitas di luar rumah sebagai anggota masyarakat. Perempuan diarahkan untuk berperan ganda yang sengaja diarahkan pemantapan kedudukannya untuk menjadi mitra sejajar dengan laki-laki dalam keluarga serta masyarakat serta dapat berperan aktif meningkatkan perannya itu dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

5. Perempuan Bekerja dalam Islam

Banyak kalangan masyarakat termasuk perempuan sendiri yang menganggap bahwa tempat perempuan adalah di rumah. anggapan semacam itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan agama, ia berkaitan dengan keterbelakangan. Saat ini setelah masyarakat mengalami kemajuan banyak perempuan yang melaksanakan pendidikan sampai pada tingkat tinggi. Sebagai dampak peningkatan pendidikan perempuan, jumlah perempuan yang melakukan kegiatan di luar rumah tangga makin besar. Lapangan kegiatan yang mereka masuki hampir-hampir tidak ada bedanya dengan lapangan kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki.¹²

¹¹ M.R. Kurnia & D.W.Achmad, *Memadukan Da'wah dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Bogor: Al-Azhar Press, 2001), h.15

¹² Djohan Efendi, "Perempuan sebagai Pemimpin dalam Masyarakat", dalam *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), h. 111

Perempuan yang bekerja di luar rumah dari sudut pandangan Islam sebenarnya masalah ini bukanlah persoalan. Kegiatan perempuan di luar rumah tangga sudah berlangsung sejak zaman permulaan Islam. Selain itu, fungsi perempuan sebagai tokoh masyarakat sudah ditemukan sejak zaman sahabat. Bahkan kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan para istri Nabi sendiri. Untuk perempuan karier kita bisa menyebut Siti Khadijah r.a. Beliau dikenal sebagai seorang perempuan pengusaha yang sukses.¹³

Islam memberikan motivasi yang kuat agar para muslimah mampu berkerja di segala bidang sesuai dengan kodrat martabatnya. Islam membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan. Dengan demikian, Islam memang agama pembebasan dari perbudakan antar manusia maupun hawa nafsunya. Konsep ini selaras dengan prinsip kebebasan yang dianut barat. Hanya saja, melalui Islam manusia dituntun hidup bebas sesuai dengan tuntunan Tuhan.¹⁴

Pada zaman sekarang perempuan lebih memilih untuk berada di luar rumah, alasannya beragam ada dari mereka yang karena terpaksa, ada yang karena keadaan atau kebutuhan, bekerja dan ada yang sebaliknya mereka senang berada di luar rumah, al-Qur'an telah mengajarkan kepada para perempuan untuk senantiasa tetap berada di dalam rumahnya kecuali ada alasan atau keperluan mendesak yang diperbolehkan oleh syariat dan mendapat izin keluarga atau suami bagi yang sudah menikah. Perempuan boleh saja bekerja di luar rumah. Namun dengan syarat masih dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat. Diperbolehkan

¹³ *Ibid*, 112

¹⁴ file:///C:/Users/U53R/Downloads/WANITA%20KARIER%20DALAM%20BINGKAI%20ISLAM%20_%20Oetjoep%27s%20Blog.htm diakses 22 /10/2015

bagi perempuan untuk bekerja akan tetapi harus dengan ketentuan atau syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi, seperti :

1. Ada izin dari wali (suami atau orangtua/keluarga),
2. Pekerjaannya harus halal, (bukan pekerjaan yang syubhat apalagi haram),
3. Menjaga kehormatan diri baik saat berada di dalam rumah maupun ketika bekerja di luar rumah,
4. Tidak ada percampuran bebas antara lelaki dan perempuan, tidak bertabarruj (bersolek berlebihan dan tidak menampilkan perhiasan),
5. Tidak memakai pakaian yang ketat atau melanggar aturan berpakaian bagi perempuan dalam ajaran Islam, bekerja bukan karena kesenangan pribadi dan kepentingan keluarga tetap menjadi prioritas,
6. Jenis pekerjaannya tidak mengurangi apalagi melanggar kewajibannya dalam rumah tangga, seperti kewajiban terhadap suami, anak-anak dan urusan rumah tangganya.¹⁵

Menurut agama, setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya Islam menentang tindakan menyia-nyiakan waktu, dan menganjurkan agar kita membagi waktu ke dalam jam-jam kerja, ibadah, dan

¹⁵ <http://www.hidayatullah.com/kajian/jendela-keluarga/read/2014/10/30/32257/7-syarat-wanita-halal-bekerja-di-luar-rumah.html> diakses pada tanggal 22/10/2015

istirahat.¹⁶ Manusia diperintahkan berusaha (bekerja) agar dapat memenuhi keperluan hidupnya.¹⁷

Motivasi yang diajarkan oleh Islam adalah semangat untuk beribadah yang kuat. Bekerja yang keras untuk mencari ridha Allah swt. Dengan giat bekerja, umat Islam akan hidup dan kuat. Sedangkan berdiam diri adalah lemah dan mati. Islam mengajak penganutnya untuk selalu bergairah, optimis dalam menghadapi hidup bukan menjadi makhluk yang lemah, pemalas, bodoh, dan miskin. Islam adalah agama yang berorientasi kepada masa depan yaitu demi kejayaan di dunia dan akhirat.¹⁸

Seorang muslim atau muslimat secara syar'i dituntut untuk bekerja, dengan beberapa alasan. Ia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ia harus memiliki kekuatan, merasa cukup dengan yang halal, menjaga tangannya agar tidak berada dibawah (meminta-minta). Karenanya Islam mengharamkan meminta-minta, kecuali terpaksa. Hendaknya seorang muslim mencukupi kebutuhannya dengan berusaha dan bekerja yang halal dan mulia, walaupun berat dan sedikit pendapatannya. Hal itu jauh lebih baik daripada menjadi beban orang lain.¹⁹

Bekerja di luar rumah bagi istri merupakan pekerjaan sampingan. Fuqaha secara garis besar membolehkan istri bekerja di luar rumah dengan batasan kaidah-kaidah syariat.

¹⁶ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga....*, h. 44

¹⁷ Muhammad Ishaq, *Etika Ekonomi Menurut Petunjuk Al-Qur'an* (Makassar: Yayasan Fatiya, 2003), h. 17

¹⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 14

¹⁹ Saifuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi Keluarga?....*, h. 119-121

Syafi'iyah berpendapat, ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, saat itu istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mendapatkan nafkah. Suami tidak boleh melarang, sebab melarang istri keluar rumah artinya suami harus memenuhi nafkah.

Imam Nawawi menuturkan, "istri boleh keluar rumah selama waktu penundaan nafkah oleh suami demi mendapatkan nafkah dengan bekerja, berdagang, atau cara yang lain." Nawawi juga menyatakan, "istri boleh keluar rumah untuk mencari nafkah selama suami menunda memberi nafkah."

Hanabilah berpendapat, saat suami tidak mampu memberi nafkah, istri berhak memilih antara fasakh atau tetap bertahan bersamanya. Jika istri tidak mengajukan fasakh, suami tidak berhak melarangnya bekerja atau menahannya. Karena menahan istri tanpa memberi nafkah adalah tindakan yang membahayakan istri. Suami hanya berhak menahan kalau ia mampu mencukupi kebutuhan yang harus ia penuhi untuk istri.²⁰

Pada hakekatnya perempuan bekerja di luar rumah itu adalah boleh hukumnya, jika dia memang sangat membutuhkannya, seperti seorang janda, atau seorang yang dicerai oleh suaminya, atau seorang yang belum mendapatkan suami, sedangkan dia tidak mempunyai harta benda untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang dapat menghidupi dirinya dan dapat menutupi kebutuhannya.²¹

Pekerjaan seorang perempuan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga, karena dengan ikut bekerja perempuan dapat membantu suaminya mencari nafkah, membantu saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil, atau membantu ayahnya yang telah tua renta, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Seperti kisah dua anak perempuan yang membantu ayahnya yang telah tua renta, dikisahkan di dalam al-Qur'an pada Surah al-Qashash/ 28: 23.²²

²⁰ Hanan Abdul Aziz, *Saat istri Punya Penghasilan Sendiri ...*, h. 96-97

²¹ 'Syalabi, Ahmad, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam* (Singapura, Pustaka Nasional, 1996), h. 109.

²² Yusuf Al-Qardhawiy, *Ruang Lingkup Aktivitas Muslimah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 239-240

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ
 مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ
 يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai disana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai dibelakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)? 'Kedua wanita itu menjawab,'kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya”. (Q.S al-Qashash/28:23).²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam kondisi memaksa semacam itu, anak perempuan berkewajiban membantu ayahnya yang sudah tidak mampu bekerja. Oleh sebab itu, ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia harus bekerja di luar rumah, misalnya karena membantu orangtua, kewajiban anak ketika orangtuanya telah uzur seandainya dia hanya punya anak perempuan, maka anak perempuanlah yang wajib bekerja untuk menghidupi orangtuanya. Hukum ini tidak berubah sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang. Telah menjadi tanggung jawab perempuan bekerja di luar rumah ketika keadaan menuntut.²⁴

Sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya oleh suami, bukan berarti Islam tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta atau uang. Islam membolehkan perempuan untuk memiliki harta sendiri. Bahkan

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an....*, h. 389

²⁴ Ali Yafie, “kodrat kedudukan dan kepemimpinan perempuan”, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), h. 73-74

perempuan pun boleh mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. Hanya saja, perempuan harus tetap terikat dengan ketentuan Allah (hukum syara') yang lain ketika ia bekerja. Perempuan juga tidak boleh meninggalkan kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya dengan alasan waktunya sudah habis untuk bekerja atau dia sudah capek bekerja sehingga tidak mampu lagi untuk mengerjakan yang lain. Perempuan harus lebih memprioritaskan pelaksanaan seluruh kewajibannya daripada bekerja. Karena hukum bekerja bagi perempuan adalah mubah, dengan hukum ini perempuan boleh bekerja dan boleh tidak. Apabila seorang mukmin atau muslimah mendahulukan perbuatan yang mubah dan mengabaikan perbuatan wajib. Berarti ia telah berbuat maksiat (dosa) kepada Allah. Oleh karena itu, tidak layak seorang muslimah mendahulukan bekerja dengan melalaikan tugas pokoknya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.²⁵

Perlu disadari bahwa ketika Allah swt; menjadikan tugas pokok sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, dia juga telah menetapkan seperangkat syariat agar tugas pokok ini terlaksana dengan baik. Sebab terlaksananya tugas ini akan menjamin terwujudnya ketenangan hidup individu dan keluarganya.²⁶

6. Tujuan Perempuan Bekerja

Tujuan perempuan bekerja yaitu ingin membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara maksimal baik kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Saat ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, taraf ekonomi kian merangkak naik dan semacamnya, hingga penghasilan suami sering kali tidak bisa

²⁵ *Ibid*, h. 74

²⁶ <http://masjid-almunawwar.blogspot.com/2012/03/wanita-muslimah-bekerja-dalam-pandangan.html>, diakses 22/10/2015

mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga, kondisi ini yang mendorong perempuan turut serta bekerja membantu suami untuk mendorong keluarga menggapai kehidupan yang penuh dengan cita-cita dan kerja sama.

Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Oleh karena itu, apabila kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara keseluruhan baik kebutuhan materi, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk memebentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Melalui terpenuhinya semua kebutuhan hidup manusia maka akan tercipta pula keluarga yang sejahtera, dimana keluarga sejahtera adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

7. Kegiatan perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga

a. Bardagang

Allah swt; menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu, dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan

pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan tegak dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif. Perdagangan atau bisnis adalah suatu yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat al-Qur'an yang menyebut dan menjelaskan norma-norma perdagangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perdagangan dapat didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Secara umum perdagangan berarti kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Sedangkan pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, pedagang juga merupakan perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau persatuan.

Perdagangan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara.²⁷ Giatnya aktivitas perdagangan terjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga.

Dalam hadist berikut ini dikatakan bahwa:

²⁷ Muhammad Muslihuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.1

- - - - -
 اللهُ عَنْهُ قَلِ
 بِه

Artinya:

Nabi bersabda “Negara adalah milik Allah, Hamba juga milik Allah, jika engkau mendapatkan kebaikan maka lakukanlah/tegakkanlah”.(H.R Ahmad).²⁸

Hadis di atas mengatakan bahwa “jika engkau mendapatkan kebaikan lakukan dan tegakkanlah”. Berdagang adalah suatu kebaikan yang dilakukan baik laki-laki atau perempuan. Perdagangan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang jadi dari produsen pada konsumen. Perdagangan diperlukan karena adanya perbedaan jumlah barang atau komoditi tertentu antara suatu kawasan dengan kawasan lain. Berdasarkan besaran dan jenis barang, perdagangan dapat dikelompokkan menjadi perdagangan kecil, perdagangan menengah, dan perdagangan besar. Perdagangan kecil, kegiatannya berupa penyaluran barang langsung kepada pembeli (eceran). Perdagangan menengah kegiatannya berupa penyaluran barang dari pedagang besar pada pedagang kecil sehingga tidak melibatkan konsumen. Perdagangan besar kegiatan melibatkan produsen barang atau pemilik barang dalam jumlah besar dengan para pedagang menengah.²⁹

²⁸ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Yogyakarta: UIN-Malang-Press, 2008), h.1-2

²⁹ Lihat, <http://hsugiyatna.blogspot.com/2012/04/mata-pencaharian-di-indonesia.html> diakses 20/10/2015

Perdagangan dalam al-Qur'an dikenal dengan kata *tijarah* mashdar dari kata kerja yang berarti menjual dan membeli. Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, jual-beli. Namun seseorang yang menjalankan kegiatan perdagangan tentu memiliki aturan main yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt; di dunia dan akhirat.

Dalam pandangan Islam, Perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Keutamaan sistem ekonomi yang mengutamakan sektor riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi pada aspek pemerataan, dan ini memang lebih dimungkinkan dengan pengembangan ekonomi sektor riil.

Islam menjelaskan etika yang harus dilakukan oleh para pedagang khususnya pedagang muslims dalam melaksanakan jual beli. Usaha perdagangan seorang muslim akan maju apabila melakukan etika-etika yang diajarkan Islam

sehingga usaha tersebut mendapat berkah dari Allah swt. Adapun etika yang harus dimiliki dalam sebuah perdagangan adalah:³⁰

1. *Siddiq* (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli.

Dalam al-Qur'an Surah al-Isra'/17: 35 Allah swt; berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S al-Isra/17:35).

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyempurnakan takaran ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya, tidak boleh mengurangi takaran atau melebihkannya. Karena itu maka seseorang yang menakar barang yang akan diterima kepada orang lain, demikianlah pula kalau seseorang menakar barang orang lain, tidak boleh dikurangi, sebab tindakan serupa itu merugikan orang lain.

2. *Amanah* (tanggung jawab)

Dalam pandangan Islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dengan

³⁰ Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 98

demikian, kewajiban dan tanggungjawab para pedagang antara lain: menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.

3. *Tidak menipu*

Islam melarang kita untuk saling menipu baik dalam hal berdagang. Rasulullah saw; selalu memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian.

4. *Menepati janji*

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah swt. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya; pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.


5. *Murah hati*

Para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.

6. *Tidak melupakan akhirat*

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.³¹

Pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah, ketika adzan telah dikumandangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain. Sekali-kali seorang pedagang Muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan.



³¹<http://toetiesblogs.blogspot.co.id/2011/05/konsep-perdagangan-islam.html>
05/11/2015

diakses